
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISTEM BORONGAN PADA JASA POTONG RAMBUT

Muhammad Hasbulloh Huda (mhhuda@alqolam.ac.id)

Abdul Bais (abdulbaiz211@pasca.alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2022</i> <i>Accepted Mei 2022</i> <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p>The practice of buying and selling wholesale systems is one of the buying and selling practices that is commonly carried out by many business actors, one of which is a haircut service business actor. With the many practices of this wholesale system, it is necessary to have a clear review of Islamic law as the basis for the practice of buying and selling. Several opinions from various schools of thought regarding wholesale buying and selling and buying and selling of prohibited materials can become the basis for the practice of buying and selling wholesale carried out by hair cutting services.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Islamic law, buying and selling hair, buying and selling wholesale.</i></p>	

A. Pendahuluan

Manusia ialah Mahluk individu sekaligus mahluk sosial, oleh karena itu Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia juga mempunyai tujuan yang sama dalam hidupnya, Misalnya dalam mencapai kesejahteraannya.¹ Dalam menjalankan hidupnya Manusia tidak akan lepas dari yang namanya aktifitas sosial, di antaranya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ini sudah di mulai sejak manusia di lahirkan sampai sekarang, selaras dengan perkembangnya zaman maka model kegiatan ekonomi juga mengalami perubahan dan perkembangan.

Dari berbagai macam kegiatan transaksi yang di lakukan manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain membayar sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.² Di dalam syari'at Islam sudah di tentukan mengenai aturan aturan dalam melakukan kegiatan jual beli, baik mengenai rukun, syarat, jual beli yang tidak di perbolehkan dan jual beli yang di perbolehkan. Oleh sebab itu dengan adanya ketentuan atau peraturan ini harus di upayakan bagi pelaku jual beli untuk melakukan jual beli sesuai dengan aturan Islam dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Akan tetapi di era yang semakin maju ini kadangkala ada sebagian dari pihak yang kurang bertanggung jawab melakukan jual beli yang menyimpang dari aturan-aturan Islam, sehingga mengakibatkan akad jual beli menjadi tidak sah atau batal.

Di dalam ilmu fiqh jual beli di sebut dengan *al-Bai'* adalah Menjual, menganti, atau menukar sesuatu benda dengan benda yang lain.³ Sedangkan pengertian *al-Bai'* menurut terminologis syar'i adalah memberikan hak milik barang dengan cara *mu'awwadhah* (tukar-menukar) yang di legalkan oleh syara' atau memberikan hak milik jasa secara permanen dengan alat tukar yang bernilai.⁴ Jual beli merupakan kegiatan yang di perbolehkan oleh Allah Swt.

berdasarkan firman Allah Swt. : (QS.Al-Baqarah ayat 275)

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة. ٢٧٥)

'...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...' (QS.Al-Baqarah ayat 275).⁵

Berdasarkan penjelasan tentang jual beli di atas yang mengatakan bahwa jual beli itu harus di lakukan sesuai dengan ketetapan hukum Islam. Yang di maksud dengan

¹Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. Cetakan ke IV (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2014), halaman 13.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), halaman. 68-69.

³Munawwir Ahmad Warson, "Terlengkap", *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), halaman 124.

⁴Faizal Amin, *Menyingkap Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*, cetakan V (Lirboyo: 2016), halaman 344.

⁵ QS. al-Baqarah (2): 275.

hukum syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukun jual beli itu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan atau ketentuan syara'.⁶

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. : (QS. an-Nisa' ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَصٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' ayat.29).*⁷

Salah satu hal-hal yang membatalkan akad jual beli juga di lihat dari tujuan benda itu di beli atau tujuan pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan. Contohnya jual beli pisau itu hukumnya di perbolehkan apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akad jual beli tersebut bisa batal atau tidak sah apabila pembelian pisau tersebut bertujuan untuk melukai atau membunuh orang. Oleh sebab itu dalam menilai kesahan dalam praktek jual beli seharusnya perlu di ikutkan tujuan yang melatarbelakangi praktek jual beli tersebut di lakukan.

Di era yang semakin maju ini tentunya praktek jual beli semakin berkembang dan beranekaragam tentunya karena di latarbelakangi desakan ekonomi yang menyebabkan terjadinya banyak praktek jual beli dengan berbagai macam objek atau barang yang di perjual belikan. Maka sebab itulah penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam skripsi, di karenakan sering terjadi transaksi jual beli rambut.

Salah satu anggota tubuh yang menjadi preoritas bagi manusia adalah rambut sering kali manusia menjuliki anggota badan yang satu ini dengan mahkota keindahan. Tak heran apabila rambut juga menjadi objek jual beli, tentunya akan menyisakan beberapa pertanyaan terkain dengan nilai ekonomi pada objek jual beli ini. Diantara hal-hal yang akan menjadi pertanyaan antara lain; apa sajakah kriteria rambut yang bisa di jadikan sebagai objek jual beli? Siapakah yang memiliki rambut tersebut sehingga dapat di jadikan objek jual beli ? siapakah yang melakukan transaksi atau pelaku jual beli ?.

Sistem borongan yang di lakukan didalam praktik jual beli ini adalah jual beli yang di lakukan di dalam karung atau kantong plastik, hal tersebut merupakan persepsi antar pelaku jual beli. Adapun proses jual beli rambut dengan sistem borongan adalah pembeli atau pengepul membeli rambut di tukang pangkas dengan barang yang sudah di taruh di kantong plastik atau karung, pembeli hanya mengambil bagian atasnya saja

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), halaman. 69.

⁷QS. an-Nisa' (4): 29.

untuk di jadikan sampel dan dijadikan tumpuan sebagai bahan pengecekan. Praktek jual beli rambut yang terjadi juga tidak sama dengan praktik jual beli yang ada di dalam karung seperti adanya potongan harga.

Salah satu manfaat rambut adalah sebagai bahan pembuatan sanggul atau wig, dan sekarang peminat rambut palsu sangat banyak. Tentunya hal ini akan menimbulkan pertanyaan lagi, rambut merupakan bahan utama pembuatan sanggul atau wig sedangkan di dalam Islam dilarang menyambung rambut baik dengan rambut sendiri maupun rambut orang lain⁸

B. Jual beli sistem borongan dalam Islam

Jual beli borongan di dalam agama Islam disebut dengan istilah *al-jizafu* yaitu jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa harus di timbang, di hitung ataupun di takar. Jual beli dengan sistem borongan ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah mencermati dan menyaksikan obyek transaksi tersebut.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem jual beli dengan sistem borongan atau tebasan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngirakan atau mentaksir terhadap obyek jual beli yang akan di beli, sehingga tidak diketahui kuantitas atau jumlah barang tersebut secara jelas dan tepat karena tidak di hitung atau di timbang atau di takar.

Ulama empat madzhab menyetujui jual beli dengan sistem borongan atau *al-jizafu* di perbolehkan dengan pengecualian antara penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran kadarnya secara jelas dan pasti. Adapun hadist yang di jadikan sandaran hukum adalah sebaga berikut.

Yang Artinya :

Dari Abdullah bin Umar dia berkata, “dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah saw melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat pembeliannya (HR Muslim: 1526).

Sisi Pengambilan hukum yang di ambil dari hadis di atas adalah bahwa praktik jual beli dengan sistem borongan atau taksiran dulu pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw pada zama nabi, dan Rasulullah saw tidak melarang hal tersebut akan tetapi beliau melarang untuk menjualnya kembali hinga dipindahkan dari tempat semula. Dan kejadian ini merupakan ketetapan nabi atau *taqriri*.

C. Rambut palsu atau Wig

Rambut palsu atau wig adalah rambut kepala yang terbuat dari bulu kuda, rambut manusia, dari wol, bulu, rambut yak, rambut kerbau, atau bahan sintetis lainnya yang

⁸Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* , terjemahan oleh M. Abdul Ghofar, cetakan XXII (Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar,2006), halaman 655.

dipakai di kepala untuk mode atau berbagai alasan estetika dan gaya lainnya.⁹ Dalam hal ini rambut palsu atau wig bertujuan sebagai alat bantu untuk mempercantik penampilan diarekan rambut merupakan mahkota utama bagi manusia dalam hal penampilan terutama bagi kaum wanita.

Islam melarang menyambung rambut dengan rambut hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw yang artinya

سَأَلَتْ إِمْرَأَةً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي اصَابَتْهَا الْحَصَابَةُ فَامْرُقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَاوَجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعْنُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah Saw. ‘wahai rasulullah, Anak perempuan saya akan menikah tetapi, rambutnya rontok, apakah boleh saya menyambungnya ?, Nabi menjawab “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta di sambung rambutnya”¹⁰

Ada pengecualian terhadap penyambungan rambut atau memakai wig ini, ulama berpendapat bahwa boleh memakai wig atau rambut palsu yang terbuat dari selain rambut manusia.¹¹ sedangkan madzhab hanafi ber pendapat bahwa “ diperbolehkan dalam hal menyambung rambut akan tetapi rambut palsu tersebut bukan terbuat dari rambut manusia dengan tujuan agar rambut terlihat lebih banyak.¹²

Rambut dijadikan sebagai obyek jual beli tentunya bukan tanpa alasan, rambut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi semakin bagus semakin bagus kualitas rambut maka semakin banyak pula uang yang akan di peroleh.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli rambut ini, menurut madzhab syafi’i, madzhab malik, madzhab hanafi hukum menjual rambut tidak di perbolehkan sedangkan menurut imam hanbali hukumnya di perbolehkan sebagai mana yang tertera didalam kitab Al-Mughni

وَسَائِرُ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةِ ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ بَيْعَ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، وَحَرَّمَ بَيْعَ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ . , مفهومه انه يجوز بيعه اذا انتفع به

“Semua anggota tubuh manusia boleh dijual, sebagai mana diperbolehkan menjual budak. Adapun yang tidak boleh adalah menjual orang merdeka dikarenakan orang merdeka memiliki hak penu atas dirinya, sehingga tidak bisa dimiliki siapapun, haram hukumnya menjual bagian tubuh yang terputus karena tidak mempunyai manfaat, Mafhumnya boleh menjualnya apabila bermanfaat.¹³

⁹http://id.m.wikipedia.org/wiki/rambut_palsu (diakses pada 19 Juni 2019)

¹⁰Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981), halaman 103.

¹¹Tri Yuliana, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Maria Pasar Metro)*”, (Skripsi: IAIN Metro Makasar, 2017), halaman 34.

¹²Su’as Ibrahim Sholeh, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar grafika office, 2011), halaman 105.

¹³ Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar al-Fikr,1997), halaman 177, <http://kapasan-darulfalah.blogspot.com> (di download dan di akses pada hari kamis 20 Juni 2019).

Madzhab hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menjual anggota badan yang sudah terputus karena tidak mempunyai suatu kemanfaatan lain pula dengan kebalikannya apabila badan yang terbutus dari anggota tubuh itu bisa bermanfaat maka boleh di perjual belikan.

D. Mekanisme jual beli rambut sistem borongan Pada Tukang Pangkas Rambut

Untuk pertama kalinya tukang pangkas mengumpulkan rambut hasil dari memangkas rambut para pelanggan

1. Sang penjual atau pemilik pangkas rambut memilah sedikit antara rambut yang panjang dan pendek, antara rambut yang kualitas bagus atau tidak , antara rambut yang sudah beruban dan rambut yang belum beruban.
2. Lalu sang penjual rambut (pemilik pangkas rambut) menaruh rambut yang sudah di pilih itu di kantong plastic dan menunggu sang pengepul menghampiri ke tukang pangkas rambut atau pemilik rambut.
3. Lalu sang pembeli biasanya pemilik salon besar atau para pengebul biasanya pengepul ini juga dari golongan pencari ronsokan tapi kebanyakan berasal dari salon salon besar yang mencari untuk di produksi sebagai wig dan lain lain, mereka menanyakan ke tukang pangkas rambut apakah rambutnya sudah terkumpul atau belum.
4. Jika ada, maka terjadilah suatu praktik transaksi jual beli antara pemilik pangkas rambut (penjual) dan pengepul rambut (pembeli).
5. Pengepul rambut atau pembeli tersebut akan memeriksa bagian atasnya saja sebagai sampel atau patokan rambut yang ada di dalam kantong plastik tersebut, jika di rasa sudah maka penjual dan pembeli akan melakukan aqad jual beli meskipun tidak secara tegas.
6. Setelah itu pengepul atau pembeli menyerahkan uang sebagai imbalan atau alat tukar kepada tukang pangkas rambut atau penjual rambut sesuai dengan harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
7. Setelah di rasa sudah cukup, pengepul atau pembeli rambut pulang dan menyetorkan atau menjual kembali rambut yang telah di beli dan di kumpulkan tadi kepada salon salon besar atau pabrik untuk selanjutnya di produksi atau di olah menjadi rambut palsu atau wig atau produk yang lain.

E. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut sistem borongan

Muamalah atau jual beli merupakan suatu kegiatan yang di lapangkankan oleh Allah Swt. kepada mahluk yang sempurna sebagai hambanya, karena setiap insan memiliki kebutuhan hidup yang harus di penuhi baik berupa sandang, pangan, dan

kebutuhan yang lainnya karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Oleh karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga akan menimbulkan suatu timbal balik antara satu dengan yang lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.

Interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan cara bermuamalah atau jual beli, yang mana dalam Islam mengatakan bahwa pekerjaan yang paling utama adalah jual beli.

Sehingga dalam Islam terdapat aturan yang mengatur jual beli agar berjalan sesuai rambu-Islam dan tidak terjadi kecurangan serta tidak larut dalam arus hawa nafsu, sifat tamak dan menghalalkan segala cara untuk menguasai sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Oleh karena itu praktik jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli agar jual beli bisa dikatakan sah dan kemaslahatan sesama manusia sebagai mana tujuan utama dari ajaran syariat Islam bisa terealisasikan.

Praktik jual beli rambut yang dilakukan oleh tukang pangkas merupakan jual beli dengan sistenm borongan. Untuk sah atau tidaknya jual beli harus di tinjau dari rukun dan syarat jual beli apakah sudah terpenuhi atau belum.

a. **Di tinjau dari pelaku jual beli (*Aqid*)**

Dalam buku karangannya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Islam” Sudarsono mengatakan bahwa antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam praktik transaksi jual beli harus memenuhi syarat antara lain : keduanya bukan dalam keadaan terpaksa (atas kehendaknya sendiri), akal nya dalam keadaan yang sehat, orang yang gila tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli, umurnya sudah sampai pada tahapan baligh, keadaan keduanya tidak *mubadzir* (bukan orang yang memiliki sifat boros), karena orang yang memiliki sifat boros berada dalm tanggungan walinya.¹⁴Sedangkan syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli atau *Aqid* semua madzhab sepakat bahwasanya seorang pelaku kjual beli antara penjual dan pembeli harus sama-sama *mumayyiz* (bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk).¹⁵

b. **Di tinjau dari segi *sighat***

Suatu praktik jual beli belum dikatakan sah apabila aqad dalam jual beli tidak terjadi, hal ini disebabkan karena ijab qabul merupakan suatu bentuk kerelaan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab dan qabul itu harus dilakukan atau di ucapkan dengan lisan, akan tetapi apabila tidak bisa dilakukan dengan lisan seperti contoh orang bisu maka boleh menggunakan perantara lain seperti surat menyurat yang mengandung makna ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak bisa dilihat sebat hati, maka dari itu wajib di hubungkan sebab lahir yang menunjukkan suatu kerelaan yaitu dengan *sighat* (ijab dan qabul).

c. **Ditinjau dari sistem borongan**

¹⁴Sudarsono, “*Pokok-pokok Hukum Islam*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), halaman 396.

¹⁵Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 121.

Dilihat dari praktik jual beli rambut yang dilakukan oleh jasa pangkas rambut memang ada pihak yang di rugikan karena ada beberapa helai rambut yang tidak sesuai syarat, tetapi kerugiannya ini tidak seberapa karena hanya sedikit, hal ini tidak jadi permasalahan dan dimaklumi oleh sang pembeli.

Ibnu Qoyyim juga berpendapat tentang perihal ini bahwa tidak semua yang mengandung *gharar* menjadi sebab musabab keharaman, *gharar* apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin di pisah darinya maka tidak menjadi penghalang terhadap keabsahan sebuah *aqad*.¹⁶

d. Di tinjau dari segi obyek jual beli

Syarat-syarat benda atau barang yang menjadi obyek jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh Islam diantaranya dzatnya harus diketahui dengan jelas, kadar dan sifat serta wujudnya, serta dapat diserahkan sehingga terhindar dari perkara yang dapat merugikan salah satu pihak. Hukum Islam juga melarang menjadikan benda yang najis, atau yang di haramkan oleh syara' seperti bangkai, darah dan babi sebagai obyek jual beli, karena benda-benda tersebut menurut syari'at tidak dapat di gunakan.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang peneliti tulis obyek yang dilakukan oleh pelaku jual beli adalah berupa salah satu bagian tubuh manusia yaitu rambut, rambut di perjual belikan dengan system pembayaran berupa uang. Dengan ini obyek yang menjadi target jual beli atau rambut apakah sudah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan atau syarat hukum Islam, baiklah penulis akan memaparkan hasil penelitian sebagaimana berikut.

Benda yang di jadikan sebagai obyek jual beli adalah rambut manusia, hal ini sangat unik sekali dimana biasanya yang kita ketahui yang menjadi obyek jual beli adalah bahan pangan , sandang dalam kejadian ini menjadikan bagian salah satu tubuh manusia sebagai obyek jual beli. Rambut di perjualbelikan memberikan suatu keuntungan yang lumayan bagi kedua belah pihak, bagi penjual memberi keuntungan berupa nilai ekononis dan bagi pembeli mendapatkan bahan untuk di buat wig dan lainnya tentunya juga mendapatkan laba yang lumayan banyak.

Ulama sepakaat dalam menyikapi persoalan menjadikan rambut sebagai obyek jual beli yaitu tidak boleh atau haram kecuali madzhab imam hanbali yang menyatakan bahwa menjual rambut manusia di perbolehkan dikarenakan rambut merupakan tubuh manusia yang harus di muliakan dan tidak boleh di perjual belikan bahkan di manfaatkan, jual beli dengan obyek rambut inipun barangnya tidak membawa manfaat yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Landasan

¹⁶Renaldi Hidayat, “ *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*”, (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2017), halaman 74.

¹⁷Renaldi Hidayat, “ *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*”, (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2017), halaman 72.

penulis mengatakan bahwa menjadikan obyek rambut sebagai jual beli itu tidak di perbolehkan adalah sebagai berikut.

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah volume 26 halaman: 102

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْعَدَمِيِّ بَيْعًا وَاسْتِعْمَالًا لِأَنَّ الْعَدَمِيَّ مُكْرَمٌ
لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَدَمٍ" فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْئٌ مِنْ جَزَائِهِ مُهَانًا
مُبْتَدِلًا

Artinya:

"Ulama telah sepakat tidak boleh memanfaatkan (memperjual belikan) rambut manusia, baik untuk di perjual belikan atau di daur ulang dikarenakan manusia itu makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah Swt. : "Sungguh kami telah memuliakan bani adam" (Q.S Al-Isra' ayat 70), oleh karena itu tidak boleh ada sedikitpun bagian tubuh manusia yang di hinakan atau di rendahkan".¹⁸

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa rambut sebagai obyek jual beli terdapat dua hukum yakni praktik jual beli ini dilarang menurut madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanafi karena rambut termasuk anggota tubuh yang harus di hormati dan dimulyakan, pendapat kedua rambut di jadikan sebagai obyek jual beli di perbolehkan oleh Madzhab Hanbali

F. Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut dengan sistem borongan bila dilihat dari segi obyek akadnya, maka terdapat dua hukum yang pertama tidak diperbolehkan karena rambut merupakan anggota tubuh yang harus di mulyakan dan dihormati, dan pendapat kedua memperbolehkan dengan alasan ada manfaatnya. Dan dilihat dari sistem borongannya diperbolehkan karena termasuk gharar yang di ma'fu atau kecil dan kedua pihak saling ridha.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer 2*, terjemahan oleh As'ad Yasin, cetakan ke V (Jakarta: Darul Ma'rifah, 2008), halaman 761.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981)
- Faizal Amin, *Menyingkap Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*, cetakan V (Lirboyo: 2016)
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- <http://kapasan-darulfalah.blogspot.com> (di download dan di akses pada hari kamis 20 Juni 2019).
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terjemahan oleh M. Abdul Ghofar, cetakan XXII (Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2006)
- Munawwir Ahmad Warson, "Terlengkap", *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar al-Fikr, 1997)
- Renaldi Hidayat, "Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)", (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2017)
- Su'as Ibrahim Sholeh, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar grafika office, 2011).
- Sudarsono, "Pokok-pokok Hukum Islam", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Tri Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Maria Pasar Metro)", (Skripsi: IAIN Metro Makasar, 2017)
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. Cetakan ke IV (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2014)
- Yusuf Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer 2*, terjemahan oleh As'ad Yasin, cetakan ke V (Jakarta: Darul Ma'rifah, 2008).
- A'dhom, Syamsul. "Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Modern". *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*. Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember 2015).